

SKRIPSI

**MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ
PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM**

**(Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang
Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh :

**VIKA RETNOSARI
NPM.1502090049**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN
MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:
VIKA RETNOSARI
NPM.1502090049**

Pembimbing I : Husnul Fatarib, Ph.D.
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Untuk Sidang Munaqosah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Vika Retnosari
NPM : 1502090049
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Sidang Munaqosah. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020
Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniy.ac.id Email: iainmetro@metrouniy.ac.id

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Nama : Vika Retnosari

NPM : 1502090049

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk sidang dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dosen Pembimbing I,

H. Husnuf Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Januari 2020

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H

NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 310/In.28.2.10/PP.00.9/02/2020

Skripsi dengan judul MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAK PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah). Disusun oleh Vika Retnosari, NPM 1502090049, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Rabu/22 Januari 2020.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

(.....)

Penguji I : H. Nawa Angkasa, S.H., M.A

(.....)

Penguji II : Nurhidayati, M.H

(.....)

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, M.H

(.....)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
 NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

**Oleh:
VIKA RETNOSARI**

Infaq adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan. infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infaq juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun seperti keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian infaq adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta dan membelanjakan dengan harta. Tujuannya untuk kebaikan seperti donasi atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri. Perintah supaya seseorang membelanjakan harta tersebut untuk dirinya sendiri. Seperti dalam pengumpulan dana infaq yang digunakan untuk pembangunan Masjid Nurul Hidayah.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah, bagaimana Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang penetapan nominal dana Infaq yang kemudian diwajibkan dalam Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :Vika Retnosari

NPM :1502090049

Fakultas :Syariah

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

menyatakan,



Vika Retnosari

NPM. 1502090049

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu infakkan Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (Ali 'Imran:92)

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda Sarmujiono dan Ibunda Suprihatin yang senantiasa berdoa, memberikan kesejukan hati dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakak ku tercinta Dimas Cahyono beserta istri Yuni Arti Robiah yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Adikku tersayang Agung Setiawan yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Naya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam rangka penulisan skripsi di IAIN Metro, atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
3. Ibu Nurhidayati, M.H., selaku pembimbing II, n di lu yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
4. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan
5. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.


7. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan
8. Kepada seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Serta Almamater-ku tercinta IAIN Metro.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain disebutkan karena keterbatasan kemampuan ilmu yang peneliti kuasai, untuk itu kiranya para pembaca memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi penulisan ini. Mudah-mudahan hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu hukum ekonomi syariah.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka, Amin.

Metro, Januari 2020

Peneliti



Vika Retnosari

NPM. 1502090049

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Infaq	13
B. Dasar Hukum Infaq	15
C. Jenis-Jenis Infaq	19
D. Rukun Dan Syarat Infaq	20
E. Batasan di Bolehkannya penetapan nominal infaq	
1. Larangan	22
2. Di Bolehkannya	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data	28

D. Teknik Analisis Data	29
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian	30
---------------------------------------	----

B. Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.....	32
--	----

C. Analisis Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung.....	46
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	
---------------------	--

B. Saran	
----------------	--

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasab Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Sruktur Organisasi Masjid
9. Foto Catatan Daftar Infaq
10. Foto-Foto Penelitian
11. Surat Keterangan Bebas Pustaka
12. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah pedoman kehidupan setiap manusia, mengajarkan berbagai amalan yang memiliki nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia, baik yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain, setiap manusia memiliki tujuan yang sama yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dengan memiliki harta.

Bila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah yang tersimpul dalam prinsip halal dan thaib, maka harta yang telah di peroleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah.¹

Harta yang dimiliki manusia merupakan titipan Allah SWT yang pada hakikatnya hanya dititipkan kepada kita sebagai ciptaannya. Konsekuensi manusia terhadap segala bentuk titipan yang dibebankan mempunyai aturan-aturan Allah baik dalam pengembangan maupun dalam penggunaan. Terdapat kewajiban yang dibebankan pada pemiliknya untuk mengeluarkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan ada ibadah maliah sunnah yakni sedekah dan infaq. Karena pada hakikatnya segala

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: PRENADA MEDIA,2003),184.

harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah SWT, maka setiap manusia wajib melaksanakan segala perintah Allah mengenai hartanya.

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 menyebutkan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ
 يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan” (QS Al-Baqarah: 245)²

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam meskipun bukan negara Islam. Keadaan demikian sangat berpengaruh terhadap tata kehidupan masyarakatnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.³ Dapat di ketahui bahwa infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin. Infaq juga merupakan manifestasi dari budi pekerti

² Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),39

³*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai ta'awun atau gotong royong.

Mengingat bahwa infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan syariat Islam. Maka infak tersebut dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit⁴ dan pembangunan masjid merupakan suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Seperti firman Allah dalam Q.S Ali-Imran : (134) sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”(QS Ali-Imran:134)⁵

Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Indonesia bahwa infaq mempunyai konotasi lebih tertuju pada sedekah sunnah yang diberikan untuk kegiatan agama. Misalnya membangun rumah ibadah (Masjid, Mushala), mendirikan Rumah Sakit Islam, mendirikan madrasah-madrasah dan sekolah-sekolah baik yang di kelola oleh perorangan, yayasan maupun

⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 14-15.

⁵ Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),67

dikelola oleh lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang-bidang sosial keagamaan.⁶

Di setiap daerah baik perkotaan maupun pedesaan, sudah pasti memiliki tempat ibadah untuk semua masyarakat yang menganut agama baik Islam, Kristen, Hindu dan Budha. Mengingat di Indonesia adalah mayoritas penduduknya menganut agama Islam sudah pasti tempat ibadah umat Islam (masjid dan mushola) tersebar dimana-mana. Dengan berjalanya waktu pembangunan masjid dan mushola pun mulai meningkat baik di lingkungan Pemerintahan, di lingkungan pendidikan, maupun di pemukiman masyarakat. Pembangunan masjid dan mushola yang demikian terkadang memakan anggaran negara, suwadya masyarakat ada pula dana perindividu atau pribadi.

Masjid di pedesaan biasanya disebut sebagai masjid jami'. Sebutan masjid jami' (harfiah: tempat berkumpul) adalah nama yang diberikan pada masjid yang menggambarkan fungsi masjid sebagai tempat berkumpul. Meski pada zaman moderen seperti sekarang, terutama desa atau dikampung fungsi ini masih sangat penting karena ia berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan membicarakan hal-hal yang terkait dengan kepentingan bersama.⁷

Dalam pembangunan masjid merupakan manivestasi fisik dari proses pembangunan yang sangat dibutuhkan. Penyediaan berbagai tempat

⁶ Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah(Yogyakarta:Magistra Insania Press,2006),18

⁷ A Bachrun Rifa'i, Moch Fakhruroji, Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid (Bandung:Benang Merah Press,2005),90-91

ibadah termasuk masjid menjadi salah satu prioritas didalam pembangunan.

Masjid Nurul Hidayah adalah salah satu masjid yang ada di Dusun IV Desa Simpang Agung, yang terletak dilingkungan pemukiman masyarakat yang padat. Masjid ini lah yang menjadi tempat ibadah dan pendalaman agama oleh masyarakat sekitar yang notabenenya beragam Islam dengan mengadakan berbagi kegiatan yang positif, mendidik dan menjadikan masjid ini sebagai tempat berkumpul atau tempat musyawarah masyarakat untuk kepentingan bersama.

Di tahun 2015 yang lalu melihat kecilnya kapasitas masjid Nurul Hidayah di desa Simpang Agung dusun IV Sidowayah, yang menjadi pusat ibadah bagi masyarakat serta sebagai tempat belajar dan mengajar ilmu agama islam, khusus nya untuk anak-anak belajar mengaji. Maka dari itu masjid ini di rencanakan akan direnovasi untuk menambah kapasitas dengan memperluas dan memperbesar gedung masjid menurut pertimbangan beberapa kalangan.

Setelah melalui musyawarah yang sangat panjang, para tokoh masyarakat serta para pengurus masjid menetapkan kebijakan dan memberlakukan penetapan nominal dana infaq sebagai pembiayaan pembangunan masjid Nurul Hidayah , dana infaq awalnya didapat dari jamaah sholat jum'at dan penarikan seikhlasnya setiap bulan, akan diubah sesuai dengan ketentuan yang akan diberlakukan. infaq yang awalnya adalah ibadah sunnah namun setelah adanya penetapan ini infaq

diwajibkan bagi seluruh masyarakat dusun IV di Desa Simpang Agung. Penetapan infak tersebut sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1 ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun. Dalam pengumpulan dana infaq tersebut setiap bulannya pengurus masjid mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk penarikan dana infaq dengan sukarela namun dalam 1 tahun harus sudah mencapai jumlah nominal dana infak dalam setiap golongan masing-masing.⁸ Dengan alasan agar pembangunan masjid tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditargetkan.

Namun seiring berjalannya waktu adanya pro dan kontra tentang penetapan nominal infaq yang telah di bebaskan pada masyarakat, ada yang setuju tentang adanya penetapan ini namun adapula yang kurang setuju, hal ini dikarenakan penetapan nominal dana infaq dianggap memberatkan bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap karna infaq yang diwajibkan bagi setiap kalangan.⁹ Diketahui bahwa tidak semua masyarakat Dusun IV memiliki pendapatan tetap, ada juga masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh yang pendapatnnya tidak pasti, yang mungkin hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Sehingga sebagian masyarakat mulai enggan untuk berinfaq hal ini dikarenakan penetapan nominal dana infaq ini dianggap membebaskan karena tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat setiap harinya dan dalam cara

⁸ Wawancara dengan Pengurus Masjid Nurul Hidayah Tanggal 1 Oktober 2019.

⁹ Wawancara dengan masyarakat/donatur Masjid Nurul Hidayah tanggal 2 Oktober

penarikannya masyarakat kurang setuju jika harus di peringatkan berulang-ulang melalui sepiker masjid setelah sholat.

Berangkat dari latar belakang permasalahan inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian, dan mengangkatnya sebagai judul “MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan tentang aturan-aturan dan Hukum Islam di bidang Fiqih Muamalah tentang bagaimana mekanisme penetapan nominal dana infaq pembangunan masjid dalam tinjauan hukum Islam.

b. Secara Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan muamalah yang sesuai dengan syari'at Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (Prior Research) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (Prior Research) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.¹⁰

Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

Sutarmi (1080038) “Penetapan Dana infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat UIN Sunan Kalijaga lulus tahun 2014. Penelitian ini lebih memfokuskan pada

¹⁰ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro:2010),h.27

Dasar-Dasar BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Dalam Menetapkan Dana Infaq. Kesimpulannya, Pertama dari segi akad, dari segi akad pembiayaan al-qard al-hasan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) masih menyimpang dari hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sehingga tambahan tersebut bisa masuk ke dalam riba. Kedua dari segi penetapan dana infaq, dari segi penetapan dana infaq dalam akad al-qard al-hasan di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) juga belum sesuai dengan hukum Islam. Sebab dalam hukum Islam infaq tidak boleh di paksa. Pengeluaran infaq harus dengan inisiatif dan keikhlasan dari nasabah. Memang tujuan dari penetapan dana infaq tersebut baik, akan tetapi cara yang digunakan untuk menarik infaq belum sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Judul diatas dengan judul yang sedang diteliti memiliki kesamaan yaitu: Menetapkan dana infaq yang dibebankan kepada nasabah BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) disetiap angsuran, begitupun dengan penetapan dana infaq yang dibebankan kepada masyarakat di setiap golongan umat muslim. Namun, kedua judul diatas memiliki perbedaan yaitu judul Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan, lebih memfokuskan pada Dasar-Dasar BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Dalam Menetapkan Dana Infaq, dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan judul dalam penelitian ini lebih

¹¹ Sutarmi, “*Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta)*”, dalam <http://docplayer.info/storage/64/51630746/51630746.pdf> di unduh pada 28 Agustus 2019.

memfokuskan bagaimanakah mekanisme penetapan dana infaq untuk pembangunan masjid dan bagaimana pandangan hukum islamnya.

Anisatul Khumairoh (11380002) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi Kasus di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulusan tahun 2015. Penelitian ini lebih memfokuskan pada konsep infaq dalam hukum islam dikomparasikan dengan pelaksanaannya, Infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq wajib atau zakat bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dan sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Kemudian untuk orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian tetapi hasil pertaniannya belum mencapai nisab zakat pertanian dan tergolong mampu, infaq panen di MI Ma’arif Purwodeso masuk dalam kategorisasi infaq sunnah yang sifatnya sukarela. Orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mampu tidak kenai kewajiban apapun, karena mereka tergolong mustahik zakat.¹²

Dari judul diatas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen memiliki kesamaan yaitu membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap Infaq, namun ada perbedaan antara kedua judul tersebut yaitu dalam judul diatas lebih memfokuskan pada penarikan infaq panen bagi orang tua peserta didik yang memiliki lahan pertanian dengan sukarela dan

¹² Anisatul Khumairoh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi Kasus di MI Ma’arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)*”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/17317/> di unduh pada 22 juli 2019.

membebaskan bagi orang tua peserta didik yang tidak memiliki lahan pertanian. Sedangkan judul yang diteliti lebih pada mekanisme penetapan nominal dana infaq yang dibebankan.

Dewi Himmatu Suroyya (C02210101) “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalah UIN Sunan Ampel Surabaya lulusan tahun 2014. Penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana praktek penentuan nominal infaq bagi karyawan/pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten Gresik.¹³

Dari judul di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu: membahas tentang penetapan nominal infaq, namun terdapat perbedaan yaitu: jika judul di atas membahas tentang analisis penentuan nominal infaq bagi karyawan/pegawai di lingkungan pemerintahan kabupaten Gresik dengan dana infaq yang disetorkan pada BAZ Kabupaten Gresik untuk membantu menyelesaikan masalah sosial, ekonomi dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik, sedangkan judul yang akan diteliti lebih pada mekanisme penetapan nominal dana infaq bagi masyarakat dengan tujuan untuk pembangunan masjid.

Dari ketiga penelitian di atas berkaitan dengan judul penelitian yang akan peneliti lakukan sekarang. Berbeda dengan skripsi yang akan peneliti lakukan yaitu tentang Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq

¹³ Dewi Himmatu Suroyya, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik”. Dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2273> diunduh pada 23 Juli 2019.

Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam, penelitian ini lebih memfokuskan bagaimanakah proses penetapan nominal dana infaq untuk pembangunan masjid dan bagaimana pandangan hukum Islamnya. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Infaq

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran islam.¹⁴

Menurut kamus besar bahasa Indonesia *infaq* berarti pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.¹⁵ Menurut syara *infaq* berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah maka ia dapat meng*infaqkan* sebagian hartanya. *Infaq* berbeda dengan zakat, *infaq* tidak mengenal *nisab* dan jumlah harta yang ditentukan secara hukum.¹⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *infaq* adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.¹⁷

¹⁴Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (GEMA INSANI, Jakarta, 1998), 14

¹⁵*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:balai pustaka, 1989), 330.

¹⁶ Didin Hafidhuddin,*Panduan Praktis tentang Zakat Infaq dan sedekah* (Jakarta:Gema Insani, 2002), 14

¹⁷*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

Infaq ialah pemberian untuk keperluan perjuangan di jalan Allah SWT misalnya ; keperluan dakwah, belajar, masjid madrasah (sekolah) untuk pertahanan militer dan lain-lain.¹⁸

Infak dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah dan rasul-Nya yang sangat umum, yaitu meliputi perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari seluruh jenis usaha (kasb).¹⁹

Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua,istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin , dan seterusnya melalui zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara sukarela,dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa.²⁰

Menurut istilah agama, pengertian shadaqa sama dengan pengertian infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas dari pada itu, yang menyangkut hal yang bersifat materi dan non-materi.

¹⁸Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Radar Jaya Offset, Jakarta, 1995),751

¹⁹ Sjuhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012), 190

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*,(PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004),581

Dalam fiqh muamalah, Prof. Dr. H. Hendi Suhendi berpendapat bahwa sedekah adalah pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.²¹

B. Dasar Hukum Infaq

Infaq berasal dari kata “*anfaqa*” yang artinya keluar, yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.²² Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta.

Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. Al-Baqarah 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(QS. Al-Baqarah: 195)

Seperti juga kata Rasulullah dalam hadist shahih yang artinya:

²¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-7, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), 211

²²Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa,” AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, 166

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Allah swt berfirman, berinfaklahwahi anak Adam, pasti (Aku) menggantinya.”(HR. Muttafaq Alaih).²³

Dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menfkahkan hartanya di jalan Allah itu laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)²⁴

Ibnu katsir berkata, “ini adalah perumpamaan yang digambarkan oleh Allah Swt, tentang berlipat gandanya bagi orang yang berinfaq di jalan-Nya dan ingin mencari ridha-Nya, dan bahwa amal kebaikan itu akan dilipat-gandakan sepuluh kali hingga tujuh ratus kali lipat.”

Sama halnya dalam firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 245 yaitu, Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan

²³ Citra lestari, “Optimalisasi Pendayagunaan Dana Infaq-Sedekah”, Vol. 04, No. 02, Desember 2018,144.

²⁴ Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),44

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan.²⁵

Kemudian dalam firman Allah Q.S Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya:

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Al-Furqan:67)²⁶

Ibnu Asyur, ketika menafsirkan ayat ini, berkata, “Makna ayat ini adalah: Mereka mengalokasikan infak pada tempatnya yang proposional dan baik, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Swt., sehingga infak mereka tetap berkelanjutan. Islam telah mendorong agar umat Islam gemar beramal, sehingga sistem masyarakatpun akan terbangun, tidak terhenti dan bisa berjalan dengan semestinya. Sesungguhnya sikap berlebihan merupakan penghancur pembinasaaan terhadap harta benda sehingga infak tidak dapat dijaga dan dilestarikan. Sedangkan sifat kikir itu berakibat kepada penahanan harta sehingga tidak tersalurkan kepada orang-orang yang berhak atasnya.”²⁷

Dan juga pada firman Allah Q.S Ali ‘Imran ayat 180 yang berbunyi:

²⁵ Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial., 108

²⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),365

²⁷ Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial .,156

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ
 شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

*sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilan itu akan dikalungkan kelak dilehernya di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Ali 'Imran: 180)*²⁸

Arahan dalil ini adalah bahwa Allah Swt melarang sikap bakhil dan kikir dalam berinfak, sebagaimana Dia juga melarang sikap boros dan melampaui batas dalam hal itu. Ini menunjukkan bahwa berkomitmen terhadap Islam, yaitu bersikap pertengahan, adil, seimbang dan sederhana merupakan sebuah tuntutan.²⁹

C. Jenis –Jenis Infaq

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran

²⁸ Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),73

²⁹Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*,.157

Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq.³⁰

Oleh karena itu, Allah SWT menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat al Kahfi ayat 5-9 :

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, 6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga), 7. Maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. 8. dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, 9. serta mendustakan pahala terbaik, 10. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”

Infaq secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut :

- a. Infaq Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infaq Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

³⁰ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *“Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar,”* ZISWAF, Vol. 3, No.1, Juni 2016,48

- c. Infaq Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu : Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, sebagaimana diatur dalam al Qur'an Surat al Anfal ayat 36 :

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”

- d. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sadaqah.

D. Rukun dan Syarat Infaq

Dalam setiap perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga. Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun, yaitu :

- 1) Penginfaq, yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan;
 - b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;

- c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya;
 - d) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi infaq, yaitu orang yang menerima infaq dari penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.
 - b. Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 3) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Benar-benar ada.
 - b. Harta yang bernilai.
 - c. Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan

diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.³¹

4) Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukildari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.³²

E. Batasan di Bolehkannya Penetapan Nominal Infaq

1. Larangan

- a. Tidak boleh berlebihan dalam mengeluarkan infaq.
- b. Memperhatikan agar hak-hak yang lebih penting tidak terabaikan.
- c. keluarga.

³¹ Ibid, .50

³² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),178

Tidak ada dalil atau ketentuan lain yang menyatakan berapa besarnya infaq yang harus dikeluarkan oleh seseorang. Firman Allah SWT [QS. al- Baqarah (2): 286] : Yang artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".”* [QS. al- Baqarah (2): 286]

Ibnu Asyur berkata, “Tujuan syariat dalam berinfaq adalah membangun kemaslahatan kaum lemah dari kalangan orang-orang beriman, dan infaq tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan kecuali dengan membaginya secara merata dan berkesinambungan, sehingga kegiatan berinfaq itu terus berlangsung dengan jumlah yang serupa dari waktu-kewaktu. Pemerataan dan kesinambungan infaq tersebut tidak dapat di peroleh kecuali dari orang-orang yang berlebihan harta, sehingga tidak memberatkan

orang-orang yang berinfaq dan tidak seharipun seseorang dari mereka absen untuk berinfaq.³³

2. Dibolehkannya

Tidak ada dalil atau ketentuan yang menyatakan berapa besaran infaq yang harus dikeluarkan seseorang dengan jumlah yang ditentukan, namun para ulama berlesilih pendapat atas dua pendapat:

1. Seseorang boleh berinfaq dengan seluruh harta bendanya, hanya saja jumhur ulama dari mazhab empat, menentukan beberapa syarat. Bila syarat itu tidak terpenuhi, maka sedekah itu tidak boleh dilaksanakan. Namun, Imam Al-Auza'i dan Imam Makhul berpendapat, bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka yang di serahkan hanya sepertiganya saja.

Syarat yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut adalah;

- a. Pemberi sedekah harus dalam kondisi sehat
 - b. Pemberi sedekah tidak memiliki hutang
 - c. Pemberi sedekah harus bisa bersabar atas kefakiran yang dialaminya (setelah berinfaq dengan seluruh hartanya)
 - d. Pemberi sedekah harus memiliki usaha dan penghasilan yang tetap.
2. Seseorang tidak boleh bersedekah dengan seluruh hartanya, bila dia telah menyedekahkan seluruh hartanya, maka harus dikembalikan seluruhnya dan sedikitpun dari harta itu tidak

³³ Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial, 145.

boleh disedekahkan. Pendapat diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khathab r.a.³⁴

³⁴ Abdullah Lam bin Ibrahim, Fiqih Finansial, 147

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Alasannya adalah dalam mengkaji penetapan dana nominal infaq sangat tidak umum di kalangan masyarakat, penetapan dana nominal infaq untuk pembangunan masjid yang di berlakukan untuk masyarakat setempat yang beragama islam. Dimana akan terfokus pada suatu temuan penetapan dana nominal infaq. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan cara melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan cara wawancara dan dokumentasi.³⁵ berdasarkan penelitian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang di tujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan di teliti, yaitu di dalam suatu masyarakat, instansi atau perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran,

³⁵ Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Edisi Revisi, Cet. Ke.18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),173

atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena-fenomena tertentu.³⁶

Dalam hal ini penulis akan menganalisis tentang Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Study Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah).

B. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu hal yang paling vital dalam penelitian.³⁷ Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.³⁸ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.³⁹ Data primer yang penulis peroleh yaitu data yang di peroleh dari masyarakat Desa Simpang Agung yaitu para pengurus masjid, tokoh masyarakat, dan

³⁶ Kaelan MS, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: Paradigma, 2005),58

³⁷ Burhan Bangin, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana,2013), 129.

³⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), 172.

³⁹Suryabrata Sumandi, Metode Penelitian, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),10.

masyarakat/donatur. Data primer ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan dana nominal infaq untuk pembangunan masjid.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.⁴⁰ Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari jurnal, buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Sehingga bisa dijadikan sebagai landasan teori untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan dana nominal infaq pembangunan masjid.

C. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴¹

Dengan demikian wawancara (interview) merupakan suatu proses komunikasi dengan tujuan mendapatkan informasi penting yang

⁴⁰Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 152.

⁴¹Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015),

diinginkan. Dalam penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan, maka peneliti menggunakan wawancara tidak berstruktur.

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya.

Wawancara dalam pengumpulan data ini peneliti ajukan kepada tokoh masyarakat, pengurus masjid, serta masyarakat/donatur di sekitaran Masjid Nurul Hidayah di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah yang memberlakukan penetapan nominal dana infaq.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik.⁴²

Dokumentasi dalam penelitian ini diambil dari dokumentasi yang ada di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah tentang bagaimana mekanisme penetapan nominal dana infaq untuk pembangunan masjid.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin

⁴²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 183.

dijawab.⁴³ Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan-menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Spadley,1980), artinya semua analisis data kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji oleh peneliti (Mantja, 2007).⁴⁴

Peneliti dapat melihat permasalahan yang terjadi mengenai penetapan nominal dana infaq untuk pembangun masjid di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk diambil kesimpulan secara umum. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapat informasi data yang di perlukan dari masyarakat dengan penelitian ini. Kemudian peneliti mendapatkan kesimpulan mengenai bagaimana mekanisme penetapan nominal dana infaq pembangunan masjid dalam tinjauan hukum islam.

⁴³ Ibid.209.

⁴⁴Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, 210.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Kampung Simpang Agung

Kampung Simpang Agung asal mulanya adalah daerah bukaan Transmigrasi asal dari Pulau Jawa pada tahun 1955, yang berada di wilayah Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Keadaan pada tahun tersebut Kampung Simpang Agung masih dalam keadaan hutan belukar belum berpenghuni.

2. Kondisi Geografis Kampung Simpang Agung

1. Luas dan Batas Wilayah

- a. Luas Kampung/Kelurahan : 1.287,5 Ha
- b. Batas Wilayah :
 - 1) Sebelah Utara : Kampung Dono Arum.
 - 2) Sebelah Selatan : Kampung Komerling Putih.
 - 3) Sebelah Barat : Kampung Endang Rejo.
 - 4) Sebelah Timur : Kampung Bumi Kencana.

2. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut: 66,4'.19 bujur timur.
- b. Banyaknya curah hujan : - mm/Th.
- c. Topografi (Dataran Rendah, tinggi, dll) : Dataran Rendah.....

d. Suhu udara rata-rata : 27 C

3. Orbitasi (jarak dari Pusat Pemerintahan Kampung/Kelurahan).

a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan = 3 Km

b. Jarak dari Ibukota Kabupaten =15 Km

c. Jarak dari Ibukota Propinsi =65 Km

d. Jarak dari Ibukota Negara = 250 Km

B. Profil Masjid Nurul Hidayah

Masjid Nurul Hidayah adalah salah satu tempat beribadah umat muslim di Dusun IV Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Masjid ini dibuat untuk meningkatkan ajaran agama bagi umat muslim disekitarnya.

C. Nilai Kesejarahan Masjid Nurul Hidayah

Tanah tempat berdirinya Masjid Nurul Hidayah saat ini dulunya adalah tanah bagian dari tua-tua kampung pada tahun 1955. Kemudian pada tahun 1960 baru di dirikan resmi Masjid Nurul Hidayah yang dulunya masih Mushola dengan bangunan terbuat dari kayu dan bambu yang dianyam, kemudian pada tahun 1966 bangunan di perluas untuk di jadikan Masjid dengan bangunan yang masih sama menggunakan kayu dan bambu anyaman demham bentuk bangunan yang masih panggung, kemudian pada tahun 1975 bangunan Masjid Nurul Hidayah sudah menggunakan bahan bangunan batu bata merah. Dibangun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan dana swadaya tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Karena jamaah yang setiap tahunnya semakin bertambah dan banyak kegiatan keagamaan yang di lakukan di Masjid ini maka telah direncanakan untuk dilakukan renovasi, akhirnya pada tahun 2015 Masjid ini di robohkan untuk di bangun Masjid yang baru dengan bentuk baru yang lebih luas dan lebih tinggi hingga bentuk Masjid yang sekarang ini namun belum sempurna karena pembangunan yang belum terselesaikan. Pembangunan Masjid Nurul Hidayah saat ini menggunakan dana swadaya masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah.⁴⁵

Tabel 1

Pengurus Masjid Nurul Hidayah

No	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Kepala Dusun IV
2	Penasehat	1. Bapak Supriadi 2. Bapak Sujanto
3	Ketua	Bapak Rahmad
4	Wakil ketua	Bapak Suroto
5	Sekretaris	Bapak M. Soleh
6	Bendahara	Bapak Wajiman
7	Humas	1. Bapak Munawar 2. Bapak Harjoko 3. Bapak Sugeng

⁴⁵Wawa12ncara dengan Bapak Wajiman (sesepuh) pada tanggal 04 januari 2020

		Widodo 4. Bapak Suradi 5. Bapak Sonanga 6. Bapak Mariyadi
8	Seksi Dakwah	1. Bapak Rohadi 2. Bapak Supriyanto
9	Seksi Perlengkapan	1. Bapak Hariyanto 2. Bapak Muklas
10	Marbot Masjid	1. Bapak Sutarno 2. Bapak Wiyono

D. Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.⁴⁶ Dapat di ketahui bahwa infaq merupakan salah satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam Islam tujuan dari distribusi kekayaan adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam harta itu ada hak-hak orang miskin. Infaq juga merupakan manifestasi dari budi pekerti

⁴⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

Islam sebagai ibadah, walaupun sebagai amal suka rela akan tetapi mempunyai pendorong yang kuat sebagai alat jihad Islam, karena kedudukan infaq dalam Islam adalah sebagai ta'awun atau gotong royong.

Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung tengah adanya pembangunan masjid, dalam pembangunannya memberlakukan penetapan nominal dana infaq sebagai pembiayaan pembangunan Masjid Nurul Hidayah.

Untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, peneliti melakukan wawancara dengan sumber primer dalam penelitian ini yaitu: Bapak Soleh dan Bapak Rohadi sebagai pengurus masjid, Bapak Tari sebagai tokoh masyarakat dan Bapak Slamet sebagai masyarakat atau donatur.

Informasi yang dikemukakan oleh Bapak Soleh dan Bapak Rohadi menurut keduanya penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah berawal dari para pengurus masjid untuk memperluas dan memperbesar Masjid Nurul Hidayah. Kebijakan dalam penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah berdasarkan musyawarah para pengurus masjid nurul hidayah dan diteruskan untuk meminta persetujuan dari kepala dusun dan tokoh masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Soleh dan Bapak Rohadi (pengurus masjid) pada tanggal 02 januari 2020.

Tujuan di berlakukannya penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah adalah agar segera terealisasi pembangunan dan dapat diselesaikan sesuai dengan target atau batas waktu yang di tentukan.⁴⁸

Dalam pelaksanaan pemungutan dana infaq setiap bulannya pengurus masjid mendatangi rumah masyarakat satu persatu untuk penarikan dana infaq dengan sukarela namun dalam 1 tahun harus sudah mencapai jumlah nominal dana infak dalam setiap golongan masing-masing, sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1 ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun.⁴⁹

Hambatan yang ada dalam pelaksanaan penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah adalah adanya masyarakat yang kurang setuju atas di wajibkannya penetapan nominal dana infaq ini, hingga terjadinya pro dan kontra dalam masyarakat, sehingga pengurus Masjid harus benar-bener memberikan pengarahan agar masyarakat benar-bener bisa mengerti.⁵⁰

Pengumpulan dana infaq di Masjid Nurul Hidayah dengan metode penetapan dan adanya batas waktu yaitu pemungutan nominal dana infaq tersebut di ambil satu bulan satu kali dengan jangka waktu lima tahun.⁵¹

Pada kenyataannya ada masyarakat yang menerima dengan baik penetapan nominal dana infaq ini namun ada pula masyarakat yang tidak

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Rohadi (pengurus masjid) pada tanggal 02 januari 2020.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Soleh dan Bapak Rohadi (pengurus masjid) pada tanggal 02 januari 2020.

⁵⁰Wawancara dengan Bapak Tari (tokoh masyarakat) pada tanggal 03 januari 2020.

⁵¹Wawancara dengan Bapak Tari (tokoh masyarakat) pada tanggal 03 januari 2020.

menerima karena dianggap memberatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang tetap.⁵²

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan diketahui bahwa Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah adalah penetapan infaq yang dilakukan berawal dari adanya perluasan bangunan Masjid yang kemudian pengurus Masjid mengambil kebijakan dengan penetapan nominal infaq yang di teruskan pada kepala dusun atau tokoh masyarakat dengan tujuan agar pembangunannya dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang di tentukan. Dan dalam pemungutannya pengurus Masjid/panitia pembangunan mendatangi rumah masyarakat satu persatu setiap bulannya untuk pemungutannya secara suka rela tetapi harus memenuhi jumlah yang di ditetapkan setiap tahunnya, sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1 ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun, meskipun dengan adanya pro dan kontradalam masyarakat sehingga para pengurus masjid harus benar-benar memberikan pengarahan pada masyarakat yang belum mengerti/paham. Adanya batas waktu pemungutan nominal dana infaq tersebut di ambil satu bulan satu kali dengan jangka waktu lima tahun, yang pada kenyataan masih ada masyarakat yang tidak setuju karena

⁵² Wawancara dengan Bapak Slamet (masyarakat/donatur) pada tanggal 04 januari 2020.

dianggap memberatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

E. Analisis Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan ajaran Islam.⁵³ Hukum Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar selalu menginfakkan harta mereka untuk menunaikan kewajiban, baik kewajiban yang bersifat khusus seperti memberi nafkah kepada anak, kedua orang tua, istri dan seterusnya, atau kewajiban yang bersifat umum seperti menyantuni orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya melalui zakat. Bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta ditekankan untuk bersedekah secara sukarela, dan berderma kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan sesuai dengan kemampuannya, baik berupa harta maupun tenaga atau jasa.⁵⁴

Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam perencanaan pembangunan masjid menggunakan Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq, penetapan infaq yang dilakukan berawal dari adanya rencana perluasan bangunan

⁵³Nazlah Khairina, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa," AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019, 166

⁵⁴ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Ibadah, (PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004), 581

Masjid yang kemudian pengurus Masjid mengambil kebijakan dengan penetapan nominal infaq yang di teruskan pada kepala dusun atau tokoh masyarakat untuk dimusyawarahkan bersama dengan tujuan agar pembangunannya dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang di tentukan. Dan dalam pemungutannya pengurus Masjid/panitia pembangunan mendatangi rumah masyarakat satu persatu setiap bulannya untuk pemungutannya secara suka rela tetapi harus memenuhi jumlah yang di tetapkan setiap tahunnya, sesuai kesepakatan telah terbagi menjadi 3 golongan, golongan 1ditetapkan Rp 500.000,00 /tahun, golongan 2 Rp 1.000.000,00/tahun, golongan 3 ditetapkan Rp 2.000.000,00/tahun, meskipun dengan adanya pro dan kontra dalam masyarakat sehingga para pengurus masjid harus benar-benar memberikan pengarahan pada masyarakat yang belum mengerti/paham. Adanya batas waktu pemungutan nominal dana infaq tersebut di ambil satu bulan satu kali dengan jangka waktu lima tahun, yang pada kenyataan masih ada masyarakat yang tidak setuju karena dianggap memberatkan bagi masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pengertian infaq dijelaskan bahwa, infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.⁵⁵

⁵⁵*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2008),205.

Infak dalam ajaran Islam merupakan perintah Allah dan rasul-Nya yang sangat umum, yaitu meliputi perintah untuk mengeluarkan sebagian harta yang diperoleh dari seluruh jenis usaha.⁵⁶

Dalam firman Allah Swt Q.S Al-Baqarah ayat 261, dan pendapat Ibnu Asyur yang menjelaskan penetapan nominal dana infaq sebagai berikut:

بَلَّةٌ كُلِّ فِي سَنَابِلِ سَبْعِ أَنْبَتٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
 عَلِيمٌ وَسِعَ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يُضَعِفُ وَاللَّهُ حَبَّةٌ مِائَةٌ سُدَّ

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang di keluarkan oleh) orang-orang yang menfkahkan hartanya di jalan Allah itu laksana sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 261)⁵⁷

Ibnu Asyur berkata, “Tujuan syariat dalam berinfaq adalah membangun kemaslahatan kaum lemah dari kalangan orang-orang beriman, dan infaq tersebut tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan kecuali dengan membaginya secara merata dan berkesinambungan, sehingga kegiatan berinfaq itu terus berlangsung dengan jumlah yang serupa dari waktu-kewaktu. Pemerataan dan kesinambungan infaq tersebut tidak dapat di peroleh kecuali dari orang-orang yang berlebihan harta, sehingga tidak memberatkan orang-orang

⁵⁶ Sjuhaya S.Pradja, *Ekonomi Syariah*, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012), 190

⁵⁷ Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),44

yang berinfaq dan tidak seharipun seseorang dari mereka absen untuk berinfaq.⁵⁸

Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 1 Pasal 668 ayat 1 infaq adalah pendermaan atau pemberian rezeki/karunia atau penafkahan sesuatu kepada pihak lain, berdasarkan rasa ikhlas dengan tujuan untuk mendapatkan rida Allah.⁵⁹ dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Merujuk pada UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan tersebut mengamanatkan zakat, infaq, sadaqoh dan wakaf harus disalurkan atas dasar kerelaan.

BAB IV

⁵⁸Abdullah Lam bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*, 145.

⁵⁹*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab 1 Pasal 668 ayat 1 (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), 205.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengelolaan data dan analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, dalam penetapan nominal dana infaq yang kemudian diwajibkan bagi seluruh masyarakat atau donatur. Penetapan infaq yang kemudian infaq diwajibkan bagi masyarakat atau donatur itu tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, dengan dasar hukum Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tentang penetapan nominal dana infaq secara tegas menjelaskan tidak adanya paksaan bagi seseorang untuk berinfaq. Dalam hal ini nominal dana infaq yang dipaksakan hukumnya makruh karena aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan. Infaq bersifat anjuran sehingga diperbolehkan untuk ditetapkan nominal jumlah tertentu, tetapi jika sudah mewajibkan maka infaq tersebut tidak bolehkan.

B. Saran

Bagi pihak penyelenggara maupun pengambil kebijakan pembangunan Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, hendaknya tetap membangun bangunan masjid tersebut sesuai dengan kebutuhan bangunan

tersebut dan mekanismenya sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain itu hendaklah menyampaikan bahwa penetapan nominal untuk pembangunan Masjid tersebut bersifat himbauan agar tidak terjadi kesalah fahaman terhadap objek penetapan yakni masyarakat Dusun IV Desa Simpang Agung.

Bagi masyarakat yang dihimbau berinfak baik nominalnya yang ditentukan maupun tidak ditetapkan oleh kebijakan/ peraturan Masjid selaku pihak pemegang kebijakan hendaknya tetap ikut serta dalam mensukseskan pembangunan tersebut serta dalam pemberian infaknya harus dengan rasa ikhlas, karena sebanyak apapun harta yang diberikan di jalan Allah SWT. tidak ada gunanya tanpa dibarengi dengan rasa ikhlas. Selain itu, seberapapun harta yang telah diinfakkan tidak akan kembali walupun rasa tidak ihklas ada dalam diri kita. Maka dari itu belajar mengihklaskan harta yang kita infakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010).
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Ibadah*,(PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2004).
- Bangin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana,2013).
- Depertemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014).
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia)*(Jakarta:Kencana Prenada Group,2006).
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," ZISWAF, Vol. 3, No.1, Juni 2016.
- Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:balai pustaka, 1989).
- Khairina, Nazlah, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk meningkatkan ekonomi Duafa," AT-TAWASSUTH, Vol. IV, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Khumairoh, Anisatul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Infaq Panen (Studi Kasus di MI Ma'arif Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen)*", dalam [http:// http://digilib.uin-suka.ac.id/17317/](http://http://digilib.uin-suka.ac.id/17317/) di unduh pada 22 juli 2019.
- Lam, Abdullah bin Ibrahim, *Fiqh Finansial*.
- Lubis , Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*, (Radar Jaya Offset, Jakarta, 1995).
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

- Moleong , Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015).
- Mursyid, Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah(Yogyakarta:Magistra Insania Press,2006).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Edisi Revisi,Cet. Ke.18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Pradja, Sjuhaya S., *Ekonomi Syariah*, (CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012).
- Rifa'i, A Bachrun, Moch Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid* (Bandung:Benang Merah Press,2005).
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 14*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987).
- SEKERTARIAT JENDRAL MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*.
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro:2010).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-7, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011).
- Sumandi, Suryabrata, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Suroyya, Dewi Himmatus, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Nominal Infaq Bagi Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gresik*”. Dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/2273> di unduh pada 23 juli 2019.
- Sutarni, “*Penetapan Dana Infaq Dalam Akad Al-Qard Al-Hasan (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Kotagede Yogyakarta)*”, dalam <http://docplayer.info/storage/64/51630746/51630746.pdf> di unduh pada 28 Agustus 2019.
- Syarifudin, Amir , *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: PRENADA MEDIA,2003).
- Wawancara dengan Pengurus Masjid Nurul Hidayah Tanggal 1 Oktober 2019.
- Wawancara dengan masyarakat/donatur Masjid Nurul Hidayah tanggal 2 Oktober 2019.

OUTLINE

MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- F. Pengertian Infaq
- G. Dasar Hukum Infaq
- H. Jenis-Jenis Infaq
- I. Rukun Dan Syarat Infaq
- J. Batasan di Bolehkannya penetapan nominal infaq
 - 3. Larangan
 - 4. Di Bolehkannya

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis Dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- D. Deskripsi Wilayah Penelitian
- E. Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah
- F. Analisis Mekanisme Penetapan Nominal Dana Infaq Pembangunan Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung

BAB V PENUTUP


- C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



Alat Pengumpul Data (APD)

**MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN
MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG
AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG
TENGAH)**

A. Wawancara Terhadap Pengurus Masjid dan Tokoh Masyarakat (Bapak Rohadi dan Bapak Tari)


1. Berawal dari apakah penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
2. Siapa yang mengambil kebijakan dalam penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
3. Apa tujuan di adakannya atau di berlakukannya penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
4. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
5. Apakah hambatan yang ada dalam pelaksanaan penetapan nominal dana infaq di di Masjid Nurul Hidayah?
6. Bagaimana dampak dari penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
7. Apakah ada batas pengumpulan dana infaq di Masjid Nurul Hidayah dengan metode penetapan?

B. Wawancara Terhadap Masyarakat atau Donatur (Bapak Slamet dan Bapak Apri)

1. Apakah masyarakat bisa menerima dengan baik penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?
2. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap penetapan nominal dana infaq di Masjid Nurul Hidayah?

C. Dokumentasi

1. Struktur organisasi Masjid Nurul Hidayah Dusun IV Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.
2. Dokumentasi terkait penetapan nominal dana infaq.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id, e-mail: syarah@ain@metrouniv.ac.id

AIN
ETRO

Nomor : 1683/In.28/D.1/TL.00/12/2019
 Lampiran : -
 Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGURUS MASJID NURUL
HIDAYAH DESA SIMPANG AGUNG
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1682/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 11 Desember 2019 atas nama saudara:


Nama : **VIKA RETNOSARI**
 NPM : 1502090049
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID NURUL HIDAYAH DESA SIMPANG AGUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 11 Desember 2019
 Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MHA
 NIP 19720611 199803 2 001



 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-149/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : VIKA RETNOSARI
NPM : 1502090049
Fakultas / Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah


Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090049.


Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan


Siti Khotijah S.IPI, M.Sy
NIP. 196704031989032003





SURAT TUGAS

Nomor: 1682/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **VIKA RETNOSARI**
 NPM : 1502090049
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di MASJID NURUL HIDAYAH DESA SIMPANG AGUNG, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MEKANISME PENETAPAN NOMINAL DANA INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS MASJID NURUL HIDAYAH DUSUN IV DESA SIMPANG AGUNG KECAMATAN SEPUTIH AGUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
 Pada Tanggal : 11 Desember 2019

Mengetahui,
 Pejabat Setempat


 RAHMAD

Wakil Dekan I,

 Siti Zulaikha S. Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001

MASJID NURUL HIDAYAH
DUSUN IV SIMPANG AGUNG

Simpang Agung, 1 Januari 2020

Kepada Yth,

Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Metro

Fakultas Syari'ah

di-

Metro

Dengan hormat,


Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 1682/In.28/D.1/TL.01/12/2019, Perihal IZIN RESEARCH dan Nomor 1683/In.28/D.1/TL.00/12/2019 Perihal : Surat Tugas Atas Nama: Vika Retnosari maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

1. Memberi Izin Kepada yang bersangkutan untuk mengadakan Research/Survey di Masjid Nurul Hidayah Dusun IV desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/sekripsinya.
2. Membantu kepada yang bersangkutan memberikan fasilitas/data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Simpang Agung, 1 Januari 2020

Ketua Masjid Nurul Hidayah



RAHMAD



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metroinis.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Vika Retnosari
NPM : 1502090049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX /2019


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	4/12/2019	Acc BAB I, II, III Skripsi.	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,


Nurhidayati, M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001



Vika Retnosari

NPM.1502090049




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vika Retnosari
NPM : 1502090049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : IX /2019


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/12'2019	Ace APD	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa ybs,


Nurhidayati, M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001


Vika Retnosari
NPM.1502090049




KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id Website : www.metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Vika Retnosari
NPM : 1502090049

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESy
Semester/TA : X /2020

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		<p>Adanya di kepustakaan ditulis ulang di substansi yg sama dg hasil penelitian</p> <p>Acc skripsi untuk dipijikan</p>	

Dosen Pembimbing I,


Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa ybs,

Vika Retnosari
NPM.1502090049

№	Имя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Иванов	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
2	Петров	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125
3	Сидоров	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
4	Климов	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135
5	Васильев	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
6	Мухоморов	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145
7	Попов	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
8	Смирнов	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155
9	Морозов	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
10	Медведев	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165
11	Михайлов	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
12	Ильин	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175
13	Куликов	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
14	Леонов	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185
15	Лыткин	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
16	Соловьев	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195
17	Харин	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
18	Хохлов	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205
19	Цыганов	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
20	Чайков	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215
21	Шарин	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
22	Шестаков	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225
23	Шубин	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
24	Щеголов	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235
25	Щербин	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
26	Щербин	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245
27	Щербин	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
28	Щербин	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255
29	Щербин	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260
30	Щербин	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265
31	Щербин	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270
32	Щербин	165	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275
33	Щербин	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280
34	Щербин	175	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285
35	Щербин	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290
36	Щербин	185	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295
37	Щербин	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
38	Щербин	195	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305
39	Щербин	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
40	Щербин	205	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305	315
41	Щербин	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320
42	Щербин	215	225	235	245	255	265	275	285	295	305	315	325
43	Щербин	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330
44	Щербин	225	235	245	255	265	275	285	295	305	315	325	335
45	Щербин	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
46	Щербин	235	245	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345
47	Щербин	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
48	Щербин	245	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355
49	Щербин	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
50	Щербин	255	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355	365
51	Щербин	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
52	Щербин	265	275	285	295	305	315	325	335	345	355	365	375
53	Щербин	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380
54	Щербин	275	285	295	305	315	325	335	345	355	365	375	385
55	Щербин	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390
56	Щербин	285	295	305	315	325	335	345	355	365	375	385	395
57	Щербин	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400
58	Щербин	295	305	315	325	335	345	355	365	375	385	395	405
59	Щербин	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410
60	Щербин	305	315	325	335	345	355	365	375	385	395	405	415
61	Щербин	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420
62	Щербин	315	325	335	345	355	365	375	385	395	405	415	425
63	Щербин	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430
64	Щербин	325	335	345	355	365	375	385	395	405	415	425	435
65	Щербин	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440
66	Щербин	335	345	355	365	375	385	395	405	415	425	435	445
67	Щербин	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450
68	Щербин	345	355	365	375	385	395	405	415	425	435	445	455
69	Щербин	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460
70	Щербин	355	365	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465
71	Щербин	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
72	Щербин	365	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475
73	Щербин	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480
74	Щербин	375	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485
75	Щербин	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490
76	Щербин	385	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495
77	Щербин	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500
78	Щербин	395	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495	505
79	Щербин	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
80	Щербин	405	415	425	435	445	455	465	475	485	495	505	515
81	Щербин	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520
82	Щербин	415	425	435	445	455	465	475	485	495	505	515	525
83	Щербин	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
84	Щербин	425	435	445	455	465	475	485	495	505	515	525	535
85	Щербин	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540
86	Щербин	435	445	455	465	475	485	495	505	515	525	535	545
87	Щербин	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550
88	Щербин	445	455	465	475	485	495	505	515	525	535	545	555
89	Щербин	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560
90	Щербин	455	465	475	485	495	505	515	525	535	545	555	565
91	Щербин	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570
92	Щербин	465	475	485	495	505	515	525	535	545	555	565	575
93	Щербин	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580
94	Щербин	475	485	495	505	515	525	535	545	555	565	575	585
95	Щербин	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590
96	Щербин	485	495	505	515	525	535	545	555	565	575	585	595
97	Щербин	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600
98	Щербин	495	505	515	525	535	545	555	565	575	585	595	605
99	Щербин	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610
100	Щербин	505	515	525	535	545	555	565	575	585	595	605	615
101	Щербин	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620
102	Щербин	515	525	535	545	555	565	575	585	595	605	615	625
103	Щербин	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630
104	Щербин	525	535	545	555	565	575	585	595	605	615	625	635
105	Щербин	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640
106	Щербин	535	545	555	565	575	585	595	605	615	625		

The image shows two pages of handwritten data tables. The left page contains a table with approximately 15 columns and 25 rows of numerical entries. The right page contains a similar table with approximately 15 columns and 25 rows. The handwriting is in dark ink on a light-colored paper. The tables appear to be organized into sections, possibly representing different categories or time periods. The numbers are mostly integers, with some decimal values. The right page has a summary row at the bottom with larger numbers: 600, 650, 500, 550, 500, 400, 350, 300, 250.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Vika Retnosari dilahirkan di Simpang Agung pada tanggal 21 Maret 1997. Anak ke dua dari Bapak Sarmujiono dengan Ibu Suprihatin. Riwayat Pendidikan di SD Negeri 3 Simpang Agung dan berijazah pada tahun 2009, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Seputih Agung dan berijazah pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Seputih Agung dan berijazah pada tahun 2015. Selanjutnya melanjutkan pendidikan dengan masuk di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015 yang kemudian pada tahun 2016 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah hingga Sekarang.